



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH RAPAT

**RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI ESDM RI,
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN RISTEK RI, MENTERI LHK
RI, MENTERI BUMN RI, MENTERI KEUANGAN RI, MENTERI HUKUM DAN
HAM RI, MENTERI PAN-RB RI, MENTERI PERINDUSTRIAN RI DAN
PIMPINAN KOMITE II DPD RI (RUU EBET)**

- Tahun Sidang : 2023-2024
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- :
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Senin, 20 November 2023
- Waktu : Pukul 10.51 WIB s.d. 12.45 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara
1, Jakarta
- Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F-Nasdem/Ketua Komisi VII
DPR RI).
- Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos./Kabagset. Komisi VII DPR RI
- Acara : 1. Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon di Sektor
Energi Pasal 7a ayat (6) (DIM 115)
2. Substansi Amonia sebagai salah satu sumber
energi baru Pasal 9 Ayat (1) huruf c (DIM 123)
3. Pengutamaan Produk dan potensi dalam negeri
(TKDN) untuk energi baru dan energi terbarukan
Pasal 24 ayat (2a) (DIM 222-225) dan Pasal 39
ayat (2a) (DIM 351-354)
4. Optimalisasi pemanfaatan EBET untuk
memenuhi kebutuhan konsumen (*Power
wheeling*) Pasal 29A (DIM 265-266) dan Pasal
47A (DIM 416-417)
5. Urgensi pembentukan Badan Khusus Pengelola
Energi Terbarukan Pasal 56 dan Penggunaan
Dana EBET Pasal 56 ayat (3) (DIM 508-516)

Hadir : 18 orang Anggota hadir dari 51 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDI Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

3 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
2. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
3. Ribka Tjiptaning Ploretariyati.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

3 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H.M. Ridwan Hisyam.
2. Bambang Hermanto, S.E.
3. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang anggota dari 6 anggota:

1. Dr. Ramson Siagian.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. Arkanata Akram, S.T, BE (Hons), M. Eng.Sc.
2. Rico Sia.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, Lc, M. Sosio.
2. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.
3. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

0 orang anggota dari 5 anggota:

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring.
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Mercy Chriesty Barends, S.T./F-PDIP
2. Drs. Mukhtarudin/F-PG
3. Bambang Patijaya, S.E., M.M./F-PG
4. Sartono Hutomo/F-PD
5. Muhammad Nasir/F-PD
6. Zulfikar Hamonangan, S.H./F-PD
7. Rusda Mahmud/F-PD
8. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M./F-PD
9. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc./F-PAN

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Arifin Tasrif (Menteri ESDM RI)
2. Dadan Kusdiana (Sekjen KESDM RI)
3. Tutuka Ariadji (Dirjen Migas)
4. Jisman P. Hutajulu (Dirjen Gatrik)
5. Djoko Siswanto (Sekjen DEN)
6. Laksmi Dhewanthi (Dirjen PPI-KLHK)
7. Abdullah Puteh (Anggota Komite II DPD RI)
8. Aji Mirni Mawarni (Anggota Komite II DPD RI)
9. Alue Dohong (Wakil Menteri LHK RI)
10. Andi Rizaldi (Kepala BSJKI Kemenperin RI)
11. Febrio Kacaribu (Kepala BKF Kemenkeu RI)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Mari kita mulai Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Menteri LHK, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Dikbud Ristek, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Menteri PAN-RB dan Pimpinan Komite II DPD RI.

Baiklah,

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII, hadir ini Pak Dony Maryadi Oekon sekaligus Ketua Panja RUU EBET dan juga akan segera bergabung Pak Bambang Haryadi, dan juga nanti Pak Eddy Suparno, sementara Pak Maman kebetulan masih ada tugas di Yogyakarta.

Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,

Yang kami hormati Menteri ESDM Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang kami hormati Menteri LHK Republik Indonesia beserta jajarannya dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri LHK,

Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang kami hormati Menteri BUMN Republik Indonesia atau yang mewakili beserta jajarannya,

Yang kami hormati Menteri Dikbud Ristek atau yang mewakili beserta jajarannya,

Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya,

Yang kami hormati Menteri PAN-RB, tadi kebetulan hadir karena ada mendesak maka beliau pamit beserta jajarannya,

Yang kami hormati Menteri Perindustrian atau yang mewakili beserta jajarannya,

Yang kami hormati Pimpinan Komite II DPD RI beserta jajarannya, terima kasih Pimpinan Komite II DPD, serta
Seluruh hadirin sekalian.

Pertama-tama, kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa kita semuanya dikaruniai nikmat sehat *wal'afiat*, sehingga hari ini kita bersama menyelenggarakan rapat kerja dan dalam pada itu sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, dengan agenda pokok, dengan agenda menyampaikan pokok-pokok bahasan Panja RUU Energi Baru Energi Terbarukan, yaitu: ini beberapa pokok-pokok bahasan yang *ter-pending* Bapak-Ibu sekalian.

Bahwa kita bersyukur dari 574 DIM atau daftar isian masalah yang telah kita bahas telah tuntas hanya ada beberapa pokok-pokok bahasan yang sebagaimana tercantum berikut ini, yang nanti kita mintakan *overview* atau pandangan dari pihak pemerintah.

1. Mekanisme nilai ekonomi karbon di sektor energi, ini di Pasal 7a ayat (6) DIM 115,
2. Substansi tentang amonia sebagai salah satu sumber energi baru, ini ada di Pasal 9 Ayat (1) huruf c di DIM atau Daftar Isian Masalah 123,
3. Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri (TKDN) untuk energi baru dan energi terbarukan, ini ada di Pasal 24 ayat (2a) DIM 222-225 dan juga tercantum di Pasal 39 ayat (2a) DIM 351-354,

4. Yakni tentang optimalisasi pemanfaatan energi baru energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau yang sering kita kenal dan hari-hari ini sudah ramai dalam diskursus kemasyarakatan yakni tentang *power wheeling* yakni berada di Pasal 29a DIM 265-266 dan juga tercantum di Pasal 47a DIM 416-417,
5. Menyangkut Urgensi pembentukan Badan Khusus Pengelola Energi Terbarukan, ini terdapat di Pasal 56 dan juga penggunaan dana Energi Baru Energi Terbarukan yang terdapat di Pasal 56 ayat (3) DIM 508-516.

Demikian tadi Bapak-Ibu sekalian, pokok-pokok bahasan yang tertunda dalam pembahasan panja yang ini memerlukan pandangan-pandangan utamanya adalah dari pihak pemerintah dan kita bersyukur hari ini rapat kita selenggarakan adalah untuk itu. Sekali lagi hari ini rapat adalah *overview* atau pandangan dari pihak pemerintah menyangkut tentang beberapa pokok-pokok dalam DIM yang tercantum dalam pasal-pasal tertentu sebagaimana saya kemukakan di depan.

Bapak-Ibu sekalian.

Berdasarkan data sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir berjumlah 12 anggota dari 52 Anggota Komisi VII DPR RI yang terdiri dari 7 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yakni Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi, sekali lagi kuorum telah terpenuhi. Dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.

Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apakah disetujui Bapak-Ibu sekalian?

Baiklah, atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim* maka Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.51 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami meminta persetujuan Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi VII dan juga beserta rapat ini, bahwa rapat ini akan selesai kurang lebih pukul 13.00 yakni atau 2 jam setelah rapat ini dimulai dan apabila dipandang perlu bisa diperpanjang, demikian Bapak-Ibu sekalian setuju?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Setelah Raker pembahasan tingkat 1 RUU tentang tentang EBET pada tanggal 29 November 2022 yang lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara intens melalui Panja RUU EBET bersama unsur pemerintah dan juga perwakilan Komite II DPD RI pada tanggal 8 November 2023 Panja RUU EBET telah menghasil, berhasil menyelesaikan pembahasan seluruh DIM yang berjumlah 574 DIM.

Namun demikian terdapat beberapa substansi yang menjadi pokok bahasan dalam RUU EBET yang perlu dibahas lebih lanjut dalam forum Raker dikarenakan adanya usulan baru dari pemerintah yang belum dibahas pada Raker pembahasan DIM atau pembicaraan di tingkat pertama sebelumnya, ataupun karena belum adanya kesepakatan pada saat pembahasan RUU EBET di tingkat panja.

Bapak-Ibu sekalian.

Terkait beberapa substansi yang menjadi usulan baru dari pemerintah tersebut yaitu tentang nilai ekonomi karbon yang tercantum di Pasal 7a ayat (6) dan di DIM 115 dan juga amonia sebagai sumber energi baru di Pasal 9 ayat (1) huruf c DIM 123. Pemerintah mengusulkan nilai ekonomi karbon ini dalam rangka mencapai tingkat *national determine contribution* untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari substansi transisi energi dan peta jalan.

Terkait hal tersebut pemerintah telah menyusun rumusannya dan mengusulkan adanya Pasal 7b, begitu pun dengan amonia perlu mendapat persetujuan lebih lanjut karena merupakan usulan baru dari pemerintah. Sekali lagi ini adalah usulan baru dari pemerintah di mana amonia menjadi sumber energi baru.

Selain itu Bapak-Ibu sekalian terdapat beberapa pokok bahasan lainnya yang perlu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah dan perlu pendalaman dari Komisi DPR RI, yakni masalah pengutamaan produk dan potensi dalam negeri atau TKDN untuk energi baru terbarukan yang terdapat di Pasal 24 ayat (2a) DIM 222-225 dan Pasal 36, maaf Pasal 39 ayat (2a) A DIM 351-354.

Secara substansi disepakati namun kondisi riil di lapangan terkadang banyak proyek-projek strategis di sektor energi atau ketenagaelektrikan, terutama yang bersumber dari hibah atau pinjaman luar negeri justru persentasi TKDN-nya tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian menyangkut tentang optimalisasi pemanfaatan energi baru energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau sering disebut *power wheeling*. Ini terdapat di Pasal 29a DIM 265 sampai 266 dan Pasal 47a DIM 416-417. Substansi dari Pasal 29a dan 47a perlu adanya penjelasan lebih detail, terutama dikaitkan dengan optimalisasi pemegang wilayah usaha atau Wilus dalam memenuhi kebutuhan konsumen terutama yang berada di luar Wilus sebagaimana bagaimana

penggunaan jaringan transmisi dan distribusinya dan sejauhmana dampaknya terhadap bisnis PT PLN ke depan, jadi ini menyangkut sesuatu yang juga sangat-sangat penting sekali.

Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian menyangkut tentang urgensi pembentukan badan khusus pengelola energi terbarukan, ini terdapat di Pasal 56 dan penggunaan dana EBET Pasal 56 ayat (3) DIM 508 sampai 516. Perlu ada penjelasan dari pemerintah terkait pembentukan badan khusus pengolah energi terbarukan dalam RUU EBET.

Bapak-Ibu sekalian.

Terkait penggunaan dana EBET Komisi VII berpandangan bahwa penggunaan dana EBET perlu diatur lebih rinci untuk memastikan penggunaannya betul-betul diarahkan bagi pengembangan infrastruktur energi baru energi terbarukan. Pembiayaan insentif EBET, penelitian dan pengembangan EBET sebagaimana draf usulan RUU Energi Baru Energi Terbarukan Pasal 56 ayat (3).

Berkaitan dengan hal tersebut Bapak-Ibu sekalian, terhadap pokok-pokok pembahasan RUU EBET yang belum disepakati tersebut maka melalui forum Raker ini kita perlu membahas kembali untuk mendapat *overview* atau pandangan dari pemerintah, sehingga dalam nanti ditindaklanjuti panja kita akan merupakan bahan yang sangat-sangat penting bagi memutuskan pasal-pasal yang memang belum tersepakati tersebut.

Untuk selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, kami berikan kesempatan kepada pemerintah yang diwakili oleh Menteri ESDM Republik Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya dan penjelasannya, dan kami usulkan agar pembahasan dilakukan satu persatu untuk selanjutnya mendapat gambaran yang lebih komprehensif.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Dipersilakan Pak Menteri ESDM.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak-Bapak Pimpinan Komisi VII DPR RI,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,
Pimpinan Komisi II DPD RI,
Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri,
Menteri Keuangan yang diwakili oleh Kepala Badan Fiskal,
Kemudian yang mewakili dari Kementerian PAN-RB yang diwakili oleh staf ahli,
Kemudian juga dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara,
Wakil dari pada Menkumham,

Kemudian yang mewakili Menteri Perindustrian, Kepala Badan Kebijakan, kemudian juga dan selanjutnya para hadirin yang hadir pada rapat kerja pada pagi hari ini yang berbahagia.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi, yaitu Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dan Komisi II DPD RI bersama wakil pemerintah dalam rangka penyampaian pokok-pokok bahasan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET.

Tadi telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan mengenai *historical* daripada proses penyiapan Rancangan Undang-Undang EBET ini yang sudah memakan waktu yang cukup panjang dan kemudian juga menghasilkan 517 daftar inventarisasi masalah dan kemudian sebagian besar sudah diselesaikan, sehingga memang masih tersisa isu 574, mohon maaf 574 kami koreksi dan kemudian saat ini masih tersisakan beberapa isu yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan.

Kemudian kami ingin merespons sebagaimana tadi isu-isu yang telah disampaikan dan tentu saja nanti kami juga akan juga memintakan tambahan daripada perwakilan-perwakilan kementerian yang hadir pada rapat hari ini.

Yang pertama mengenai perdagangan karbon Pasal 7b yang tadinya tidak ada di dalam DIM, sebagai usulan baru dari pemerintah. Untuk itu kami sampaikan Pasal 7b untuk poin 2 ini upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ini menjadi bagian dari mekanisme perdagangan karbon. Jadi kami ingin menambahkan hanya “mekanisme”, *wording*-nya “mekanisme perdagangan karbon melalui prosedur perdagangan emisi, pengembangan emisi gas rumah kaca, kemudian pungutan atas karbon dan mekanisme lain yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan”.

Kemudian poin 3-nya Pasal 7b, poin 3, “pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup”.

Kemudian poin keempatnya, “kegiatan investasi pengembangan energi baru dan energi terbarukan atau kegiatan konservasi energi sebagai usaha pengurangan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari pendanaan luar negeri dalam rangka”, ini tambahannya adalah “kerangka kerjasama antar pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup”.

Jadi ini, ini yang mengenai apa tambahan kami mengenai usulan perlengkapan kami dari mengenai ketentuan rumusan untuk nilai ekonomi karbon.

Kemudian yang terkait dengan TKDN ini kami rasa penting, dari Pasal 24/39 RUU EBET DPR RI. Jadi kami juga ingin menambahkan poin dari sebagai bagian dari versi pemerintah yaitu dalam Pasal 24/39 ada poin 2a ya. Poin 2A sebagaimana terpampang di sana yaitu isinya adalah “pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. Ketersediaan atau kemampuan produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
- b. Harga energi baru/energi terbarukan yang tetap kompetitif, dan
- c. Pemberian fleksibilitas sesuai sumber pendanaan energi baru dan energi terbarukan”.

Jadi ini adalah tambahan kami yang mungkin nanti akan di perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk di tercapainya satu kesepakatan.

Kemudian yang terkait dengan ketentuan pemenuhan pasokan EBET ini Pasal 29a dan 47 a, jadi ini bentuk daripada rumusan kerja sama jaringan atau open akses. Secara umum rumusan ketentuan kerja sama jaringan atau open akses mengatur mengenai keharusan pemegang wilayah usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas listrik yang bersumber dari EBET.

Kemudian mekanisme jika pemegang wilayah usaha tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen, maka konsumen dapat diberikan pasokan listrik melalui *point to point* kerja sama pemanfaatan sewa pembangkit atau perjanjian jual beli listrik dengan pemegang wilayah usaha lainnya.

Mekanisme yang dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui usaha transmisi dan atau distribusi, atau yang juga kalau bahasa Inggrisnya *power wheeling* ya kita mungkin pakai bahasa distribusi dan transmisi *oke* ya, dan kemudian untuk melaksanakan usaha transmisi dan atau distribusi tersebut wajib dibuka open akses penyaluran listrik dari sumber EBET dengan mengenakan biaya yang diatur oleh pemerintah, dengan syarat tetap menjaga, dengan syarat tetap menjaga dan memperhatikan keandalan sistem, kualitas pelayanan pelanggan dan keekonomian dari pemegang izin usaha transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Kemudian rumusan pemenuhan kebutuhan listrik EBET berdasarkan RUPTL hijau, kami sampaikan penyempurnaan substansi dari DIM RUU EBET yang telah diserahkan kepada DPR RI.

Poin 1 “untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi baru energi terbarukan pemegang wilayah usaha ketenagalistrikan harus memenuhi kebutuhan konsumen akan penyediaan tenaga listrik yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari energi baru terbarukan”.

Kemudian yang kedua, “pemenuhan kebutuhan konsumen akan penyediaan tenaga listrik yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari energi baru daring energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang

memprioritaskan energi baru energi terbarukan dan dapat dilakukan dengan pemanfaatan bersama jaringan transmisi atau jaringan distribusi melalui mekanisme sewa jaringan”.

Kemudian yang ketiga, “pemenuhan kebutuhan konsumen akan penyediaan tenaga listrik yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari energi baru energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah”.

Kemudian yang terkait dengan substansi penggunaan dana EBET, usulan dalam draf asli RUU EBET versi DPR:

1. Peruntukan dana EBET Pasal 56 ayat (3) DIM 508-514 DPR mengusulkan untuk mengatur rincian peruntukan dana EBET dalam batang tubuh pasal, antara lain untuk:
 - Pembiayaan infrastruktur,
 - Pembiayaan insentif,
 - Kompensasi badan usaha yang mengembangkan EBET,
 - Peran Litbang, kemudian
 - Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, dan
 - Subsidi harga EBET yang belum dapat bersaing dengan energi fosil.

Usulan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah mengusulkan yang telah kami sampaikan pada panja tanggal 7 sampai 8 November yang lalu. Penggunaan dana EBET dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun rincian peruntukan dana EBET dicantumkan dalam bagian penjelasan.

2. Badan pengelola dana EBET Pasal 56 ayat (4) DIM 515, dana EBET dikelola oleh Menteri Keuangan. Saat membahas substansi dana EBET pada Panja 7-8 November di DPR yang lalu mengusulkan substansi pengelolaan dana EBET dilakukan oleh badan khusus pengelola energi terbarukan.

Posisi pemerintah usulan pemerintah, pemerintah mengusulkan dana EBET dikelola oleh Menkeu dengan menambahkan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3. Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 56 ayat (5) DIM 516 diatur dalam PP, kami sesuai dengan usulan DPR RI.

Kemudian mengenai usulan DPR untuk pembentukan badan pengelola energi terbarukan, pada rapat forum Panja 7-8 November yang lalu Anggota Panja Komisi VII mengusulkan dibentuknya badan khusus pengelola energi terbarukan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM, pelaksanaan kebijakan EBET merupakan fungsi dari Kementerian ESDM. Untuk pengelolaan dana khusus untuk yang bersumber dari energi terbarukan ya saat ini sudah dibentuk BPD PKS dan juga BPD LH untuk sawit dan juga untuk dana lingkungan hidup.

Kemudian ketiga, kebijakan umum terkait reformasi birokrasi hanya kelengkapan, yaitu adalah menyebutkan bahwa penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang menjadi arahan Presiden RI.

Kemudian juga “penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, sehingga mempercepat sistem kerja dengan proses bisnis yang lebih sederhana”.

Yang keempat, tanggapan pemerintah atas usulan DPR RI ya memperhatikan arahan Presiden RI untuk pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan, serta regulasi *existing* yang telah mengatur kewenangan pelaksanaan kebijakan energi baru dan terbarukan oleh Kementerian ESDM. Pemerintah mengusulkan untuk tidak mengatur amanat pembentukan badan khusus pengelola energi terbarukan yang baru dalam RUU EBET.

Kemudian kalau boleh kami sampaikan satu lagi hanya sebagai kelengkapan daripada, daripada ini terkait dengan sampah dan pengelolaan sampah, yang menurut kami ini penting untuk mendapatkan kepastian ya untuk dapat dimasukkan di dalam konsiderasi untuk dalam masuk dalam RUU EBET. Jadi definisi mengenai, mengenai limbah sudah, sudah dinyatakan di dalam Permen LHK, juga kategori yang termasuk dalam sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sudah terdefinisi ya dalam aturan berupa peraturan pemerintah.

Nah, kemudian kami perlu mengangkat untuk mempertimbangkan dan melengkapi kebijakan umum pengelolaan sampah menjadi energi, yaitu:

- a. Pemanfaatan sampah organik dan sampah kota sebagai sumber energi merupakan salah satu program pengembangan bioenergi nasional, kemudian
- b. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber energi,
- c. Pemerintah mewajibkan PT PLN Persero untuk membeli listrik yang dihasilkan dari PLTS sampah untuk mendukung Pemda mengatasi masalah sampah,
- d. Ketentuan pembelian tenaga listrik mengacu pada kebijakan energi nasional dan rencana umum ketenagalistrikan,
- e. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan harga dan formula tarif listrik dari pembangkit listrik tenaga sampah.

Rancangan Peraturan Menteri tentang Penerapan *co-firing* pada PLTU telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, peraturan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah limbah, meningkatkan pangsa EBET dan mengurangi emisi dari PLTU. Peraturan tersebut mengatur penerapan *co-firing* untuk PLTU milik PT PLN Persero dan PLTU milik IPP, serta PLTU yang berlokasi di wilayah usaha tertentu.

Kami sampaikan usulan, usulan yang terkait dengan sampah, jadi terkait dengan substansi sampah dan limbah rumah tangga dan sampah lain limbah sejenis, sampah rumah tangga ini ada dalam Pasal 30 DIM 280. Usul dari pemerintah adalah penyempurnaan narasi, rincian sumber EBET khusus bioenergi dengan menambahkan lingkup limbah rumah tangga dan limbah sejenis sampah rumah tangga pada rumusan Pasal 30 ayat (2), yang sebelumnya telah disetujui pada Rapat Konsinyering 18-20 September 2023.

Sehingga rumusan menjadi sebagai berikut, “sumber energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa produk hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, limbah pertanian, perkebunan dan kehutanan, limbah agro industri, sampah dan limbah rumah tangga, sampah dan limbah sejenis sampah dan limbah rumah tangga, limbah produk pertanian dan perkebunan, limbah atau kotoran hewan ternak, atau bahan organik lainnya”.

Kemudian yang kedua, substansi kewajiban pengelolaan sampah untuk pemanfaatan energi terbarukan ada dalam Pasal 47 DIM 412, 415. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan narasi pemanfaatan energi terbarukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemda dengan mengusulkan ketentuan tambahan terkait kewajiban pengelolaan sampah untuk pemanfaatan energi terbarukan ke dalam substansi Pasal 47, dengan bunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemanfaatan Energi Terbarukan dengan:

- a. Mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi sumber energi terbarukan setempat secara berkelanjutan;
- b. Yang merupakan usulan tambahan kami, mengoptimalkan pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik sekaligus memanfaatkan potensi energi terbarukan dalam upaya mengatasi beban pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat;
- c. Mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan yang berkelanjutan; dan
- d. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi terbarukan”.

Bapak-Bapak Pimpinan Komisi VII DPR RI yang kami hormati,
Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Demikianlah tadi telah kami sampaikan respons kami terhadap isu-isu yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan dan selanjutnya juga kami mohon izin apabila ada dari anggota wakil yang mewakili pemerintah apabila ada tambahan, kalau diizinkan silakan. Kami mungkin mempersilakan dari KLHK kalau ada.

KETUA RAPAT:

Iya dipersilakan Pak.

WAKIL MENTERI LHK RI (ALUE DOHONG):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Pimpinan Komisi VI DPR RI, eh *sorry* maaf Komisi VII DPR RI, Kemudian Pimpinan Panja EBET, saya kurangi, maaf ya Pak, mohon maaf, Pimpinan Panja EBET dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kita sama-sama hormati, Bapak Menteri ESDM, Bapak-Bapak, Ibu yang mewakili kementerian lembaga terkait.

Pertama sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri ESDM khususnya urgensi kenapa EBET ini perlu dimasukkan di dalam nilai ekonomi karbon Pak. Kita tahu bahwa Indonesia sudah berkomitmen di dalam Paris Agreement dan kita sudah mengajukan yang namanya dokumen *enhance* NDC kita, *enhance Nationally Determine Contribution*, kita.

Di mana kita menyampaikan bahwa kita akan mengurangi emisi 31,89% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri dan 31,89% ini ekuivalensinya 915 milion ton atau juta ton CO₂ ekuivalen yang kita kurangi nanti sampai 2030. *Nah* kalau dengan adanya dukungan internasional maka kita sampaikan komitmen kita 43,20% atau ekuivalen 1,24 miliar ton CO₂ ekuivalen yang kita kurangi pada tahun 2030.

Sektor kehutanan dan energi merupakan dua *backbone* utama di dalam pencapaian NDC kita, di mana sektor NDC dari 31,80% itu sektor energi itu berkontribusi 12,5% atau ekuivalensinya sekitar 358 juta ton yang harus kita.

KETUA RAPAT:

Mumpung masih hangat Pak, itu yang di urus Bapak-Ibu, itulah urgensinya Kementerian LHK mestinya di Komisi VII, Pak.

WAKIL MENTERI LHK RI (ALUE DOHONG):

Bersahabat dulu kita Pak, jadi 358 juta ton yang harus kita kurangi pada tahun 2030 nanti. *Nah* dari angka 358 juta ton itu yang tadi upaya sendiri itu dari energi baru terbarukan itu 181,45 juta ton yang harus kita kurangi pada tahun 2030 nanti. Jadi dengan masuknya ini ke dalam RUU EBET kita maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan Pak, jadi di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, tapi juga kita bisa memperoleh *additional value, financial* lewat nanti perdagangan karbon yang tadi disampaikan, bisa lewat

perdagangan emisi, bisa dengan *offset* emisi, atau pungutan atas karbon. Itu yang terkait EBTKE.

Nah untuk sampah juga penting Pak karena di NDC kita juga salah satu sector, sampah ini ada target kita dengan upaya sendiri itu sekitar 1,4% atau ekuivalen 40 juta ton yang harus kita kurangi pada tahun 2030 nanti, tapi kalau ada *international collaboration* maka targetnya menjadi 1,5% atau ekuivalen 43,5 juta ton yang harus kita kurangi pada tahun 2030 nanti.

Jadi dengan adanya pengelolaan limbah menjadi atau sampah menjadi energi listrik, berarti kita memperoleh energi baru terbarukan juga sekaligus kita bisa mengurangi apa, mengklaim ya *financial* insentifnya dari perdagangan karbon yang saat ini sedang dirancang oleh pemerintah, dan beberapa aturan tentang perdagangan atau nilai ekonomi karbon ini sudah disiapkan, Pak. Jadi aturan dasarnya Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, kemudian ada Peraturan Menteri LHK 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, kemudian juga sedang disusun adalah rancangan tentang penyelenggaraan kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC, dan juga tata cara perdagangan karbon luar negeri di samping sektor kehutanan dan yang lain-lain sudah kita siapkan, sudah keluar Permen-nya.

Saya kira itu yang bisa saya tambahkan Pak Menteri, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang saya hormati. Saya kembalikan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Kami persilakan dari Menpan RB.

STAF AHLI KEMENPAN-RB RI:

Terima kasih Bapak Menteri, mohon izin Bapak Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi VII beserta seluruh Anggota, Pak Menteri dan seluruh jajaran pemerintah.

Baik, mohon izin Bapak Pimpinan kami ingin menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Saya kira dari sisi kelembagaan, kami memang berpedoman pada apa menjadi arah dari Pak Presiden Pak, bahwa juga dalam setiap pembentukan undang-undang dihindari untuk adanya pembentukan lembaga baru.

Artinya dengan mengoptimalkan sumber daya lembaga yang ada, saya kira mungkin dalam konteks usulan pembentukan badan pengelola energi terbarukan ini *kan* untuk dalam konteks pengelolaan saya kira fungsi Kementerian ESDM dalam pelaksanaan kebijakan dapat lebih diperkuat. Saya kira nanti kita bisa lakukan suatu *assessment* terhadap fungsi dan struktur

organisasi Kementerian ESDM, kira-kira untuk mengakomodasi hal-hal yang memang menjadi konsekuensi implikasi dari undang-undang itu.

Di sisi lain juga ada beberapa apa contoh dalam hal pengelolaan dana apa seperti apa dana pengelolaan untuk kelapa sawit dan lain sebagainya itu dalam bentuk Badan Layanan Umum yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan. Saya kira pola-pola lembaga yang seperti ada ini yang non-eselon ini lebih efektif untuk dalam konteks pengelolaan dana untuk pengawasan energi terbarukan ini.

Saya kira mungkin itu Pak Pimpinan, jadi menambahkan prinsipnya kami sependapat dengan apa yang tadi sudah Pak Menteri sampaikan, jadi kita dalam satu pemahaman memperhatikan dan mempedomani arahan presiden untuk pada seluruh menteri bahwa dalam setiap pembahasan undang-undang tidak harus diikuti dengan pembentukan badan baru, tetapi lebih mengoptimalkan kelembagaan ya ada dan saya kira dari apa yang menjadi semangat penyederhanaan birokrasi yang saat ini telah dilaksanakan oleh Kemenpan nanti kita bisa lakukan *assesment*, kira-kira fungsi-fungsi yang perlu diperkuat dari Kementerian ESDM.

Demikian Pak Menteri, Bapak Pak Menteri terima kasih.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih.

Kemudian kami teruskan ke perwakilan dari Kementerian Perindustrian.

KEPALA BSKJI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (ANDI RIZALDI):

Terima kasih Bapak Menteri ESDM.

Selamat pagi,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi VII,
Yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII,
Yang terhormat Pimpinan Komite II DPD RI,
Yang terhormat Bapak Menteri ESDM,
Yang terhormat Bapak-Ibu pejabat tinggi madya dan pratama.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan dari sisi pemerintah. Terkait dengan agenda yang pertama yaitu mengenai mekanisme ekonomi karbon di sektor

energi Pasal 7a ayat (6) DIM 115, Kementerian Perindustrian mendukung pelaksanaan ekonomi nilai ekonomi karbon.

Ini memang telah sesuai dengan amanat untuk Kementerian Perindustrian dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, kami ditugaskan untuk menetapkan peta jalan perdagangan karbon di sektor industri. Kemudian menetapkan batas atas emisi persetujuan teknis, batas atas emisi pelaku usaha atau PTBAEPU untuk sektor industri mengembangkan infrastruktur nilai ekonomi karbon, serta melaksanakan pemantauan pelaporan dan pembinaan khususnya di sektor industri.

Terkait dengan mekanisme nilai ekonomi karbon ini ada usulan dari pemerintah terkait dengan Pasal 7b yang terdiri dari 4 ayat, akan tetapi Kementerian Perindustrian belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam ayat (3) dilaksanakan, yang berbunyi “pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup”.

Hal ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri, jadi kami mengusulkan kalimatnya menjadi “pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Iya Pak Pimpinan, kemudian terkait dengan agenda kedua mengenai substansi amonia sebagai salah satu sumber energi baru Pasal 9 ayat (1) huruf c DIM 123. Kami melihat bahwa amonia hijau dimungkinkan sebagai pilihan energi masa depan rendah karbon, sehingga mendukung pencapaian *net-zero emission*. Namun demikian implementasi ammonia hijau membutuhkan dukungan finansial yang memadai, kecepatan regulasi, ekosistem yang kondusif, serta kepastian pasar. Kami dalam hal ini mendukung merealisasikan produksi amonia hijau tersebut secara baik.

Kemudian terkait dengan agenda ketiga, Kementerian Perindustrian terkait dengan agenda ketiga yaitu Pasal 2 ayat (2a) , baik di dalam Pasal 24 maupun Pasal 39 DIM 222-225. Kami mengusulkan ayat (2) ini disederhanakan menjadi “pengutamakan produk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perindustrian”, karena selama ini memang terkait dengan P3DN atau TKDN diatur oleh Kementerian Perindustrian.

Terkait dengan ini prinsipnya kami memahami bahwa untuk menjaga ketahanan energi nasional sebagai proyek EBT kita membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Kebutuhan ini diantaranya dapat dipenuhi melalui pinjaman atau hibah luar negeri dari berbagai *development financial institution*. Namun implementasinya harus disesuaikan dengan regulasi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Oleh karena itu berdasarkan pembahasan, rapat pembahasan tanggal 15 September 2023 terdapat usulan untuk melakukan revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 Tahun 2012 yang mengatur tentang TKDN, serta menambahkan ketentuan yang ada di dalam pasal di dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 dan PP Nomor 16 Tahun 2018 yang

memperbolehkan penggunaan peraturan lain apabila diatur dalam perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri.

Kemudian ketentuan tentang penggunaan produk dalam negeri ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian khususnya Pasal 86, yaitu produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan satuan perangkat daerah dalam pengadaan barang jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, termasuk pinjaman dan hibah dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Kemudian ketentuan yang sama juga telah diatur di dalam PP 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri khususnya Pasal 57 yang redaksionalnya hampir sama dengan Pasal 86 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII.

Di dalam prinsip secara umum terkait dengan rujukan bagi negara donor, di dalam Paris Declaration of Effectiveness Tahun 2005 disebutkan yang ini didukung oleh 100 negara, termasuk OECD dan Indonesia. Di dalam pada salah satu dari lima pilar dalam deklarasi tersebut disebutkan *alignment* yang menyatakan bahwa “*donor countries and organization bring their support in line with this strategies and use local system*”, yang ini meliputi sistem maupun *procurement system* yang telah diatur di dalam negara penerima atau dalam hal ini negara Indonesia.

Demikian pula *guideline for procurement under Japanes OD allowance* yang berlaku di JICA (Japan International Corporation Agency). Pada intinya membuka ruang bahwa *exchange of note* dan ketentuan pinjaman dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan proyek oleh peminjam, yang di dalamnya dapat diupayakan untuk mengakomodir lebih banyak kepentingan dalam negeri atau kepentingan nasional.

Terkait, yang terakhir terkait dengan agenda keempat mengenai optimalisasi pemanfaatan EBET untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau *power wheeling* Pasal 29a dan Pasal 47a atau DIM 265 dan 266 dan DIM 416 dan 417. Kami memberi konfirmasi mengingat RUPTL hijau merupakan ketentuan untuk memegang wilayah usaha ketenagalistrikan, yang perlu diperjelas antara lain:

1. Siapa saja yang menjadi cakupan ketentuan terkait kepentingan umum atau kebutuhan konsumen, apakah sudah melingkupi kebutuhan untuk sektor industri sebagai konsumen juga,
2. Jika ada pendirian industri dalam suatu wilayah yang masyarakat sekitarnya relatif tidak banyak dan energi hijau belum tersedia disebabkan oleh belum terjangkaunya penyediaan energi hijau oleh RUPTL, dan merujuk Pasal 27 huruf c yaitu “penyediaan energi baru oleh badan usaha milik negara”, apakah artinya industri tersebut diperbolehkan untuk mengupayakan kebutuhan energi melalui

IUPTLS atau izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Terakhir terkait dengan agenda ke lima dari Kemenperin belum dapat menyampaikan tanggapan.

Demikian penjelasan dari kami, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII.

*Billahittaufig wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, jadi mungkin lain kali perlu adanya sinkronisasi ya di antara kita sendiri, sebetulnya sudah ngumpul tetapi *output*-nya lain ya. Jadi ya kami ingin mengingatkan kembali ya bahwa mekanisme *cross border carbon* ini akan efektif mulai 2026 ya. Jadi ini harus bisa diantisipasi bagaimana nanti pajak *carbon cross border* itu diberlakukan kalau kita *nggak* siap.

Silakan Departemen Keuangan, kemudian nanti yang terakhir kami minta dari Pimpinan DPD, Pak Abdullah Puteh.

Pak Febrio silakan.

**KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI
(FEBRIO KACARIBU):**

Terima kasih Pak Menteri, mohon izin Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Tadi kami mengikuti semua yang disampaikan oleh Pak Menteri ESDM dan ini memang mencerminkan diskusi yang sangat dinamis di dalam panja dan juga mencerminkan juga beberapa konsensus-konsensus yang sudah tercapai. Kami melihat arah yang baik sekali untuk kita bisa terus lanjutkan bersama-sama nanti untuk mempertajam lagi beberapa isu-isu yang masih *pending* Pimpinan, khususnya terkait dengan pembiayaan dan pendanaannya nanti memang kita selalu dari pemerintah berusaha untuk mencari solusi yang adil dan terjangkau.

Jadi kita memang ketika kita membawa transisi energi di forum internasional maupun di dalam domestik, kita selalu melihat bagaimana transisi energi ini dilakukan secara adil dan terjangkau. Adil itu jelas bahwa kita juga meletakkan ini pada konteks bahwa kita sedang melakukan agenda global. Jadi bukan hanya Indonesia sendiri, sehingga komunikasi kita, dialog kita dengan negara-negara maju terutama dan juga sesama dan juga mungkin *emitter* yang lebih besar daripada Indonesia.

Kita selalu mengemukakan bahwa kebutuhan untuk transisi energi itu harus adil dan kebutuhan ini, prinsip ini bukan hanya untuk Indonesia saja, tetapi juga untuk mayoritas negara-negara di dunia. Sehingga kalau di forum internasional kita selalu mengatakan bahwa kalau kita bisa global bisa membantu dan berpartisipasi dalam transisi energi di Indonesia secara adil dan terjangkau, maka ini juga akan membuat proses transisi yang sama di banyak negara itu bisa menjadi *visible*. Nah sehingga ini menjadi prinsip yang juga kita bawa ke domestik bersama-sama, kita tahu bahwa prinsip adil dan terjangkau ini penting. Terjangkau ini dan adil juga penting bagi masyarakat kita terutama dengan harga energi yang harus kita kelola sedemikian rupa untuk tidak terlalu memberatkan kepada masyarakat.

Nah dalam hal ini di dalam keuangan negara sudah ada mekanisme bagaimana supaya beban tersebut tidak langsung berdampak pada masyarakat. Akan tetapi itu berarti keuangan negaranya harus kita jaga, nah sehingga memang kami tadi sangat mengapresiasi bagaimana prinsip-prinsip kehati-hatian dalam hal dampaknya terhadap keuangan negara itu kita jaga bersama-sama. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa ini adalah prinsip adil dan terjangkau, itu adalah konteks dari pembahasan yang selama ini juga kita lakukan di Panja maupun di Raker.

Lalu yang ketiga ketika kita mengatakan terjangkau dan adil itu juga bagi sisi usaha di Indonesia, sehingga bagaimana caranya agar pertumbuhan ekonomi yang terus kita harapkan bisa membawa taraf hidup masyarakat bisa terus meningkat dan menurunkan tingkat kemiskinan dan juga menjaga tingkat inflasi yaitu menjaga daya beli masyarakat itu terus menjadi prinsip yang kita pegang juga ketika kita menyusun peraturan perundang-undangan yang sedang kita lakukan.

Nah inilah yang prinsip-prinsip yang kami lihat terus bisa mewarnai diskusi-diskusi kita dalam mempertajam lagi pasal-pasal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri dan kami berterima kasih sekali untuk diskusi ini bisa terus kita pertajam.

Demikian Pak Menteri, Pimpinan yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih wakil dari Kementerian Keuangan.

Selanjutnya mewakili daripada lembaga tinggi, kami persilakan Pak-Ibu dari DPD.

ANGGOTA KOMITE II DPD RI (AJI MIRNI MAWARNI):

Saya dari DPD RI Pak.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya Aji Mirni Mawarni dari Kalimantan Timur mewakili DPD RI. Dalam kami sudah mendengarkan dari semua kementerian, pada dasarnya DPD RI mendukung atas pembahasan berkaitan dengan RUU EBET ini. Memang di lapangan kami sering sekali menemui permasalahan-permasalahan, apalagi tadi DPD sangat mendukung dengan nol energi apa, dari sampah untuk menjadi energi listrik itu sangat, sangat, sangat kami dukung karena memang permasalahan di pemerintah daerah berkaitan dengan sampah sampai hari ini tidak pernah bisa diatasi.

Dengan harapan pemerintah terutama Kementerian Keuangan terus mendukung permasalahan ini apa RUU EBET ini terutama pada sisi lingkungan hidup. Kemudian DPD RI juga mengapresiasi pembahasan panja mengenai substansi energi terbarukan, terutama berkaitan dari perubahan usulan ketentuan RUU EBET sebagai bentuk dari komitmen kita secara global dalam penurunan emisi. Terus terang Kalimantan Timur, saya sebagai berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Timur ini sudah menerima 260 miliar dari World Bank atas pengurangan emisi rumah kaca Pak, tapi sampai saat ini dasar apa ya dasar regulasi yang mempayungi ini memang masih belum ada hanya dalam bentuk kalau *nggak* salah pemerintah peraturan kementerian ya Pak ya, dari Peraturan Pemerintah aja.

KETUA RAPAT:

Kalau di regulasi pusatnya **bagaimana?**

WAKIL MENTERI LHK RI (ALUE DOHONG):

Artinya mungkin karena apa alokasi distribusi *result base payment* ini, jadi pembagian berdasarkan Pasal 5 Paris Agreement tentunya yang dilakukan di Kaltim. Jadi pembayaran berbasis kinerja atas pengurangan emisinya, memang 103 juta US dolar itu sebagian besar kita berikan ke Kaltim, tapi di sana harus ada juga peraturan daerahnya, bagaimana distribusi itu kepada yang melakukan.

ANGGOTA KOMITE II DPD RI (AJI MIRNI MAWARNI):

Artinya dengan adanya RUU EBET ini akan mempayungi lebih tinggi lagi terhadap hal ini. Mungkin itu saja dulu Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Pak Menteri, cukup?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, mungkin dari, dari pihak pemerintah dan juga mewakili DPD sudah disampaikan semua yang apa yang tadi telah disampaikan Bapak Pimpinan, kami respons dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan untuk ke tahap selanjutnya.

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih Pak Menteri yang telah menyampaikan *overview* atau pandangan pemerintah terhadap, baik yang sudah disetujui pasal-pasal dan juga ada tambahan tadi, dan juga menyangkut tentang pasal-pasal yang belum disetujui di dalam DIM-DIM tertentu dari mekanisme nilai ekonomi karbon, substansi amonia sebagai sumber energi baru dan juga mengutamakan tentang TKDN, optimalisasi pemanfaatan EBT dalam bentuk *power wheeling* dan juga urgensi pembentukan badan khusus yang mengelola energi terbarukan.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi VII yang terhormat.

Marilah kita cermati satu persatu apa yang disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini menyangkut tentang RUU EBET yang kita semuanya bersyukur sudah sampai 574 telah dibahas. Hanya saja, hanya beberapa DIM saja yang belum tuntas dan sesuai pasal-pasal tertentu yang tadi telah diulas oleh pemerintah.

Dipersilakan dari PDI Perjuangan, kalau belum ada dari Partai Golkar. Dipersilakan ini Mbak Roro khususnya yang waktu itu secara tajam menyoroti perlunya badan usaha khusus yang mengelola EBET dengan argumentasi yang cukup rasional, kalau di Migas itu ada BP Migas dan ada SKK Migas, di nuklir itu ada energi baru itu khususnya nuklir ada NEPIO, ada dan sebagainya, ada bahkan apa majelis nuklir, maka di energi terbarukan kenapa tidak, ada karena nanti kaitannya macam-macam tentang termasuk pengelolaan sebagaimana di kelapa sawit ada BLU dan sebagai-sebagainya, ini sebagai apa lagi-lagi argumentasi.

Dipersilakan Mbak Roro.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Terima kasih.

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Pak Ketua Komisi VII dan seluruh anggota yang saya banggakan,
Yang saya hormati para mitra kerja kita salah satunya tentunya Bapak Menteri ESDM beserta jajaran,
Yang saya hormati Menteri KLHK diwakili oleh Pak Wamen,

Lalu kemudian dari tadi Perindustrian hingga Kementerian Keuangan, PAN dan RB, juga tadi sudah kami temui dan seluruhnya Komite DPD RI yang saya banggakan.

Terima kasih Pak Ketua, jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin kami *highlight* pada kesempatan hari ini. Mengingat bahwa kita sudah melalui proses yang cukup panjang ketika berbicara mengenai bagaimana kita bisa sampai ya di titik ini dalam perumusan RUU Energi Baru Dan Energi Terbarukan, tentu ini sebuah undang-undang yang sangat amat dinantikan oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia.

Jadi yang pertama, saya ingin langsung menanggapi mengenai tadi yang berkaitan mengenai nilai ekonomi karbon, di mana NEK ini ada beberapa *existing* regulasi yang saya amati yang ada di mana saya berharap bahwa nanti ke depannya tidak ada tumpang tindih dari peraturan yang kemudian akan kita berlangsungkan.

Yang pertama tertera di dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021, di situ ada tentang NEK ini. Lalu kemudian di Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, itu juga ada tertera di situ hingga Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2022 Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik. Jadi memang sifatnya lebih spesifik, hingga ada juga Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui bursa karbon dan itu ada ada pasalnya yang tentu berkaitan juga tentang RUU yang sedang kita usulkan saat ini.

Nah maka pertanyaan saya dan mungkin bisa ditegaskan di dalam forum ini, apakah selama ini ada undang-undang yang menjadi kemudian payung hukum mengatur secara khusus mengenai nilai ekonomi karbon tersebut. Jika ada atau dengan *existing* peraturan-peraturan yang tadi sudah saya sampaikan agar dilakukannya harmonisasi agar kami lintas kementerian, lintas sektor ini bisa mengacu terhadap satu persepsi yang sama. Mungkin itu hanya sebagai *note* untuk masing-masing kementerian yang hadir pada kesempatan hari ini.

Lalu kemudian juga berkaitan ini tadi dari Kementerian Keuangan sudah berbicara mengenai *carbon tax* atau pajak karbon. Di mana kami pada prinsipnya sangat mendukung dan sudah berkali-kali ini kami bicarakan juga di dalam rapat panja tentang penyusunan RUU EBET. Pada prinsipnya kami menyadari bahwa ini bukan sesuatu hal yang mudah dan membutuhkan sebuah proses, di mana kami juga ingin mengukur *gitu* bagaimana kesiapan negara Indonesia untuk kemudian menerapkan peraturan semacam ini.

Mengingat bahwa salah satu langkah untuk apa mendorong tadi Pak Wamen juga, Pak Wamen LHK juga menyampaikan komitmen NDC kita, di mana sekarang bahkan target penurunan emisinya sudah semakin meningkat ya Pak ya sejak pembahasan kemarin di Mesir *gitu*, yang tadinya 29% sekarang menjadi 31 koma sekian persen di tahun 2030.

Nah oleh karena itu dengan skema pajak karbon ini kami berharap bisa membantu, dari Kementerian Keuangan saya mohon dibantu menjelaskan bahwasanya *government revenue* yang nanti akan didapat dari mekanisme pajak karbon ini diharapkan bahwa secara optimal dapat direalisasikan di tahun 2025 ya.

Saya tahunya itu tapi tadi sampai sempat disebut 2026, jadi mungkin nanti bisa diluruskan, tapi apakah ada rumus atau semacam mekanisme khusus dari Kementerian Keuangan, apakah nanti kemudian *government revenue* yang didapatkan dari pajak karbon tersebut bisa dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur, untuk mungkin proses *rehabilitation* atau hal-hal yang kemudian bisa mendukung penurunan emisi karbon secara keseluruhan dan tidak di kemudian perolehkan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan bagaimana kita bisa mencapai target *net-zero emission* di tahun 2000 berapa? Mohon 2060 ya, dari tadi saya mikirnya 2045 salah, 2060.

Nah itu menjadi salah satu diskusi yang cukup hangat antara kami dengan pemerintah dan kami menyadari bahwa ini adalah kewenangan dari Kementerian Keuangan. Jadi sekarang alhamdulillah karena bisa ketemu kita bisa mendapatkan garis besar berkaitan mengenai isu tersebut.

Lalu berkaitan mengenai badan khusus, jadi sebetulnya lebih ke logika ya Pak Ketua tadi juga Pak Ketua sudah menyampaikan secara logika dan kami berpandangan bahwa energi terbarukan di negara Indonesia ini mempunyai potensi yang sangat besar dan realisasinya itu sangat kecil Pak Ketua, bisa dibilang seperti itu. *Nah* oleh karena itu dengan, sekarang apalagi kemarin *just energy transition partnership* kita melihat bahwa banyak sekali potensi bantuan dari lintas negara *gitu* ya. Indonesia ini sangat disorot oleh dunia luar internasional *gitu* dan ini sebuah saya rasa momentum yang sangat luar biasa.

Nah oleh karena itu terkhusus untuk pembangunan atau bagaimana kita bisa memberdayakan energi terbarukan ini, saya berharap bahwa nanti mungkin sistem pendanaan, sistem realisasi, hingga pemantauan, pengawasan dan lain sebagainya bisa dilakukan oleh sebuah badan khusus yang kemudian bisa memantau seluruh gerak-gerik dari sektor ini dan saya bisa memahami bahwa untuk kemudian kita mengurangi proses birokrasi itu betul ya, itu saya saya setuju bahwa memang salah satu permasalahan terbesar di negara Indonesia adalah birokrasi Pak Ketua. *Nah* oleh karena itu kalau situasinya seperti itu apakah ada lembaga *existing* yang kemudian bisa kita perkuat, tadi misalnya dari nuklir apa, lalu kemudian kalau Migas tadi Pak Ketua Pak Sugeng sudah menyampaikan dengan adanya SKK Migas, dan lain sebagainya.

Saya kepingin agar kami dengan pemerintah lintas kementerian ini mempunyai jalan keluar yang optimal *gitu* karena kalau misalnya semua diatur di bawah misalnya Kementerian ESDM, apakah itu kemudian nanti justru bukan melemahkan ya Pak Ketua, tapi apa ya istilahnya, ya intinya kemudian tidak bisa memberdayakan potensi yang dimiliki oleh energi terbarukan.

Mungkin itu saja secara logis yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin pembahasannya juga akan berkembang dengan sendirinya.

Terima kasih Pak Ketua.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu Roro dari Fraksi Partai Golkar, jadi itulah memang yang selama ini juga kita bahas di panja.

Dilanjutkan Gerindra.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Golkar bisa tambah satu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh *gitu*, ini ada kyai ya bolehlah tapi *nggak* terlalu lama ya.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Kyai kampung ini, bukan kyai...

KETUA RAPAT:

Baru **mengumpulkan** kyai kampung ketemu calon presiden, di Malang ya.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Ya siap. Langsung ya, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pak Ketua, beserta para Anggota yang saya hormati saya banggakan,

Pak Menteri beserta seluruh jajaran dan seluruh kementerian yang hadir, senior saya ini Pak Abdullah Puteh dari DPD.

Saya langsung menanyakan Pak Ketua karena ini di dalam panja dibahas, ada yang diharapkan untuk di dalam forum Raker ini diputuskan karena saya tadi terlambat datang dari Malang karena masih ada kyai kampung tadi malam jadi pesawat pertama. *Nah* itu masalah amonia, *nah* ini kok muncul di panja, kebetulan saya *kan* bukan anggota panja, saya Anggota Komisi VII. Jadi mohon penjelasan dari Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya jadi langsung dijelaskan bahwa amonia ternyata menjadi sumber atau ya sumber energi baru, maka karena menjadi sumber energi baru maka harus diatur dalam RUU ini. Maka yang dimaksud energi baru adalah, yang termasuk energi baru adalah nuklir, amonia, hidrogen dan lain-lain *kan gitu* kurang lebih di RUU itu. Jadi itu amonia itu adalah merupakan sumber energi baru, tetapi sekali lagi nih sekarang ini baru *overview* belum memutuskan sesuatu nanti akan dibawa lagi ke panja begitu.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Terima kasih, jadi masih di *pending* ya.

KETUA RAPAT:

Betul, cukup jadi dari Gerindra kalau memang tidak ada saya kira dari Nasdem.

F-NASDEM (RICO SIA):

Nasdem diserahkan ke pimpinan karena pimpinan adalah pakarnya langsung.

KETUA RAPAT:

Inilah cara, inilah kita pun di *umbak* begini kita sadar di *umbak pun sure* kita. Iya dari apa calon apa amin ya *kan gitu*, kita aminin saja.

Dilanjutkan PKB Ibu Ratna yang terhormat.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Bapak Ketua dan seluruh sahabat-sahabat Komisi VII, Yang kami banggakan Pak Menteri beserta jajarannya Menteri ESDM, juga ada Pak Wamen LHK, ada wakil dari Menteri Keuangan, wakil dari Menpan RB, Kemenkumham juga ada sepertinya ya, iya beserta jajarannya, Lalu yang kami hormati juga perwakilan dari DPD RI yang sangat *concern* juga terhadap Panja RUU EBET ini, terima kasih Bapak. Oh dari Kemenperin iya hampir aja lupa Pak, mitra juga padahal.

Terima kasih atas paparannya, semuanya tadi sangat komprehensif, saling *support* begitu ya, sehingga kita semua di sini bisa mengukur seberapa

komitmen kita untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan ini *gitu alhamdulillah*, frekuensinya masih sama Pak Ketua. Meskipun tadi ada beberapa yang perlu harmonisasi lebih lanjut lagi iya antar pemerintah, jadi mungkin bisa diselesaikan secara adat lah nanti *gitu*.

Yang ingin kami garis bawahi di sini adalah Bapak, yang pertama betul kita membutuhkan Rancangan Undang-Undang EBET ini sebagai sebuah *legal standing* yang harus segera selesai, yang pertama adalah itu. Bahwa ini sangat dinanti-nanti oleh seluruh sektor yang *concern* terhadap perkembangan energi baru dan energi terbarukan yang ada di Indonesia. Biasanya sih disebutnya ya transisi energi begitu, tapi bahwa kita perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan undang-undang ini juga saya rasa perlu dipertimbangkan.

Kita tidak ingin apa yang menjadi *legacy* ini nantinya akan ada celah-celah yang bisa di *judicial review* dan lain sebagainya, sehingga kami sangat berterima kasih begitu, mengapresiasi keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada.

Namun seperti tadi sudah sedikit dibocorkan *gitu*, bocor alus dari pemerintah sendiri ternyata ada yang belum selesai. Jadi kami mohon ke depannya ini juga bisa segera dituntaskan *gitu* Pak Menteri ESDM sebagai *leading sector* dari penyusunan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan ini, yang pertama itu.

Ego sektoral itu menjadi sebuah hal yang sangat lazim ternyata di Indonesia dan oleh sebab itu mumpung di sini saya juga ketemu sama perwakilan dari Kemenkeu Pak Febrio, biasanya kita bertemu di ruangan yang lain, ruangan Banggar, sekarang ketemu di ruangan Komisi VII, selamat datang Pak.

Saya pesan juga Pak bahwa untuk salah satu BLU yang di bawah Kemenkeu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDKS ya Pak ya. Itu mohon dikembalikan ke *track* awal Pak, bahwa dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan *support* terkait perkembangan *green fuel* yang ada di Indonesia atau sebut aja biomassa *gitu* karena saya sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga yang melakukan penelitian terkait perkembangan biomassa tersebut, belum ada tuh Pak BPDKS colek-colek mereka *gitu kan*, ini menjadi tidak pas *gitu* loh. Sehingga ini yang sudah ada saja ternyata jalannya belum *on the track* Pak Ketua, apalagi kalau belum ada *gitu*.

Sehingga di kesempatan ini kami juga meminta kebijaksanaan dari pemerintah sebagai mitra bahwa perlu loh ada badan khusus yang mengelola energi terbarukan ini, perlu Pak sebab selain mengurus masalah teknis, masalah *road map plan*, masalah lain-lain dia juga yang nantinya bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber pendanaan yang ada di energi terbarukan tersebut *gitu* loh, iya jangan semua-semuanya diserahkan ke BLU punya Kemenkeu.

Jadi saya harap meskipun ini nanti tetap dalam sektor koordinasi dari Kementerian ESDM katakanlah di dalamnya juga harus ada lembaga yang memiliki tanggung jawab khusus Pak Ketua, saya rasa demikian karena yang kita pahami adalah bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan ini kita belum punya, pertama.

Jadi kalau misalnya disampaikan kita mengoptimalkan lembaga yang sudah *establish*, saya rasa belum ada sampai dengan hari ini. Yang berikutnya, kalau di negara-negara yang lain itu rata-rata hanya memiliki Undang-Undang Energi Terbarukan begitu, lah ini kita malah lebih dari itu energi baru dan terbarukan *kan* hebat *gitu* Indonesia. Sehingga seiring dengan adanya undang-undang ini kami dari Komisi VII juga sangat berharap kebetulan saya juga anggota panja Pak, ada badan atau lembaga khusus yang akan kita lahirkan ke depannya yang bisa mengawal bagaimana proses undang-undang ini bisa berjalan dan implementasinya itu sesuai yang kita harapkan begitu.

Yang terakhir Pak, yang terakhir ini kepada Kemenkeu juga mumpung ketemu *gitu*, Pak Febrio di Kemenkeu itu ada *nggak* ya Satgas khusus yang memiliki tugas untuk dalam tanda petik menagih komitmen dari negara-negara internasional. Saya berharap bahwa lembaga ini atau Satgas ini juga jalannya itu bisa agak agresif *gitu* Pak Febrio, supaya komitmen yang sudah disampaikan oleh negara-negara besar tersebut juga segera kita peroleh dan itu menjadi sebuah sumber pendanaan yang besar juga untuk peningkatan transisi energi, maupun pengurangan emisi yang ada di Indonesia.

Mungkin itu Pak Ketua yang bisa kami sampaikan, terima kasih, mohon maaf, kami akhiri.

*Wallahul muafiq ila aqwamitthoriq,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Luar biasa Ibu Ratna, jadi *gitu* Pak Febrio **...(suara tidak jelas 1.18.57)...** 20 miliar US dolar pasca Bali ini apa misalnya begitu *kan*, *nah* misalnya itu 20 miliar US dolar *kan* besar, nanti coba dijelaskan karena kalau kita mendengar dari maaf ya versi PLN misalnya, syarat-syaratnya tidak mudah dengan berbagai ini dan sebagainya. Bahkan lantas menjadi ada semacam ketakmandirian dan sebagainya, tetapi apa sih sebetulnya yang terjadi.

Saya kira itu salah satunya dan yang lain tadi Bu Ratna itu detail kalau BLU itu *mbok* ya tetap kembali ke *core* maksudnya, tadi misalnya kelapa sawit *kan* salah satunya untuk re-planting kalau *nggak* salah ya termasuk dan seterusnya nanti dijelaskan.

Dilanjutkan dari PKB ke PKS ya karena Demokrat sedang tidak ada, dipersilakan Pak Mulyanto, Dr. Mulyanto.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Pimpinan, teman-teman Anggota, Pak Menteri *alhamdulillah* kita Bapak Menterinya hadir banyak, termasuk Kementerian PAN, Pak Menteri PAN tadi hadir, kemudian juga dari DPD senior kita.

Jadi saya ingin menyampaikan dua hal Pak, yang pertama saya ingin agar undang-undang ini gol sukses ya tidak ada aral melintang atau berujung masuk MK *judicial review*. Secara umum saya lihat demikian karena umumnya ini adalah undang-undang yang bersifat teknis, kecuali satu hal, jadi kecuali satu hal yakni *power wheeling*. Saya lihat ini yang paling krusial, *power wheeling* kalau dimaknai sekedar distribusi transmisi listrik *oke-oke* saja. Yang jadi permasalahan adalah ketika kita menyerahkan transmisi yang dikuasai oleh negara dan diberikan kepada PLN pengendalinya kita buka, swasta masuk di luar kendali, ini yang jadi permasalahan.

Konstitusi kita dan termasuk di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan yang juga masuk MK sudah tegas-tegas menjelaskan bahwa sistem kelistrikan kita kan terintegrasi, *bundling*. Negara menguasai sektor kelistrikan karena ini adalah soal yang strategis dan penting, cabang induksi yang strategis dan penting, dan negara direpresentasikan dengan PLN. Sehingga prinsip *single buyer kan* masih berlaku hari ini, kita tidak boleh melepas soal ini karenanya saya setuju kita mengoptimalkan transmisi ini.

Membangun transmisi yang lebih banyak lebih *oke* lagi bagus, RUPTL kemarin kita mengenalkan istilahnya super *grid*, *grid* nusantara, termasuk *smart grid*. Ini agar betul-betul transmisi bisa dilaksanakan, tapi semuanya harus dikendalikan oleh negara, dikuasai oleh negara. Kalau tidak sektor transmisi ini diiliberalisasi, ini di luar kontrol kita. *Nah* ini yang kami tidak setuju, kami keberatan.

Kemarin kita membahas *green* RUPTL 2024 sampai 2033 ya *kan*, ini sudah dibahas ini *insya* Allah tambahan EBT-nya semakin besar dan mudah-mudahan bisa tercapai, mudah-mudahan. Namun kami tanda tanya karena investasi untuk EBT sampai 2033 itu sangat besar. Tadi Pak Kasaribu bilang ya perlu apa istilahnya adil, perlu terjangkau dan perlu kehati-hatian. Keterjangkauan ini saya khawatir ketika EBT introduksi semakin meningkat, listrik harganya semakin meningkat. *Kan* berarti beban pemerintah meningkat, kalau dilepas beban rakyat yang meningkat. Bagian ini harus di apa diputuskan secara hati-hati.

Konkretnya saya berharap bukan hanya Kementerian ESDM dengan PLN ya yang mendalami RUPTL, tapi juga Kementerian Keuangan sejak dini ikut merancang itu, sehingga jelas bagaimana kenaikan tarif listrik yang mungkin terjadi sampai 2033, itu yang pertama.

Yang kedua terkait dengan TKDN karena di panja saya anggota panja, TKDN ini yang menjadi perhatian saya karena kami tidak ingin introduksi EBT ini menyebabkan ketergantungan baru kita kepada impor. Mitra kami *kan* Kementerian Perindustrian ini harus menjaga dengan tingkat TKDN yang semakin hari semakin baik. *Nah* karenanya melepas, melepas pasal dengan memasukkan kata “fleksibilitas TKDN” berbahaya menurut saya, *nggak* bisa fleksibel, dia harus jelas tegas, juga terukur.

Jadi untuk hal-hal apa saja yang khusus, yang perlu diatur kelonggaran-kelonggaran harus definitif karena kalau dikasih fleksibilitas nanti di lapangan makin ke mana-mana larinya. *Nah* ini berbahaya untuk TKDN kita. Kita berharap introduksi EBT ini makin mengokohkan industri kita ke depan, kita gunakan kesempatan ini untuk betul-betul membangun industri kita di bidang ketenagalistrikan.

Saya rasa itu Pak, tadi saya lihat juga masih ada split antara Kementerian Perindustrian dengan ESDM, ini perlu rekonsiliasi lagi, perlu ngopi-ngopi lagi, perlu harmonisasi biar solid dan harapan kita masuk panja sudah satu konsepnya, sehingga tinggal ketok saja, sebelum Pemilu bisa kita ketok *tuh* kalau begitu, tergantung pimpinan ini.

Demikian dari kami, kami sangat setuju dengan masukan-masukan yang ada termasuk sampah ya bagus sekali, mudah-mudahan ini kita akomodasi.

Demikian.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Mulyanto dari Fraksi PKS, TKDN menjadi sorotan utama ini nanti jangan sampai slip loh ada, kita dengar ada *project* yang dibiayai APBN, TKDM nol, *nah* itu bahaya itu, sebut boleh disebut, *nggak* bolehlah daripada nanti menjadi isu politik karena ini sudah, tapi sudah keluar itu nol, IKN, *nah* bayangkan *kan* bisa jadi, bisa jadi temuan nanti itu, dari Perindustrian hati-hati. Jadi konon TKDN-nya nol padahal sebagian dari biaya APBN, betul Pak Mul? nanti pasti PKS akan menggugat sedemikian rupa, *nah* misalnya itu. Itulah tapi betul ini harus ya harus dicermati secara ini, apalagi tadi Pak Mul akan apa yang disebut dengan *fix* konsep ya, tidak dengan *flexibility* konsep, dan seterusnya.

Memang ada perdebatan di sini dengan TKD tertentu kadang-kadang menjadi mahal harga per kilowatt jamnya, itu mungkin menjadi pertimbangan juga tapi kalau nol sama sekali ya nanti menjadi temuan itu, saya kira iya.

Terima kasih, dilanjutkan setelah PKS, PAN tidak ada ya? Dipersilakan kalau masih ada yang memberikan, Ibu Ratna masih perlu ini, Pak Bambang

Hermanto cukup ya. Ooh iya sekarang dari DPD bagaimana dipersilakan tentang.

ANGGOTA KOMITE II DPD RI (ABDULLAH PUTEH):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan Komisi VII yang kami hormati,
Bapak-Ibu sekalian Anggota DPR RI dan para Bapak-Bapak kita dari Kementerian, khususnya Bapak Menteri ESDM, Wamen LHK, dan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan dan hadirin sekalian.

Mungkin saya bicara sedikit saja tentang suara rakyat Pak, saya kebetulan banyak jalan-jalan di kampung Pak. Apa yang kita lakukan hari ini di Komisi VII dengan Undang-Undang Energi Terbarukan ini ternyata aromanya dicium oleh mereka Pak dan mereka memuji, kenapa memuji? Karena menurut mereka kalau ini terjadi luar biasa pemerintah dan DPR kita bisa menyulap sampah menjadi suatu kekuatan, itu loh luar biasa.

Nah oleh karena itu saya hanya ingin mengusulkan kalau kita membuat rancangan undang-undang ini memang bahasa-bahasa kita, bahasa hukum yang begitu baik dan tinggi tapi mungkin diperlukan suatu pengaturan atau petunjuk ke lapangan, ke masyarakat yang lebih bahasa masyarakat, apa ini bentuknya Keppres, atau peraturan menteri, atau apa.

Nah hal ini dibutuhkan karena memang banyak sekali model sampah yang kita butuhkan, *nah* salah satu di sini ada saudara saya ini Pak Wamen LHK. Kita tahu ada Asosiasi APHI Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, dari salah satu perizinan Kementerian LHK yang kita sebut HTI Hutan Tanaman Industri itu dibolehkan kita menjual kayu yang ada, tapi juga boleh memotong seluruh kayu. *Nah* kata-kata “boleh memotong seluruh kayu” selama ini tidak dilakukan oleh pengusaha secara baik karena dianggap merugikan, kalau dia akan potong dibawa ke mana, *nggak* laku. *Nah* hari ini itu menjadi duit yang luar biasa baik dari sebuah, kalau 1 HTI punya 1 hektar 100 kubik ini bisa 200 kubik dan sekarang *wood pellet dan wood ship* ternyata dibutuhkan oleh negara luar, termasuk Korea Selatan.

Jadi yang saya barangkali ingin sampaikan bagaimana peraturan pelaksanaannya nanti bisa dipercepat, sehingga berhasil guna kepada masyarakat kita khususnya para pengusaha di bidang kehutanan.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Luar biasa, jadi menggarisbawahi kalau kerangka umumnya kurang lebih mungkin bisa dikoreksi kalau salah, bahwa biomas *chip* untuk *co-firing* itu jangan sampai deforestasi, satu, karena itu kan namanya saling meniadakan,

trade off istilahnya. Tapi di sisi lain ini perlu pengaturan karena nilai ekonominya sangat tinggi, maka perlu pengaturan yang detail ini Pak KLHK, jadi sekali lagi kita menggarisbawahi.

Tadi sampah ini pengalaman empirik ya kebetulan saya Dapil Cilacap-Banyumas, waktu itu kita banyak berhubungan namanya Pak Bo Larsen dari Denmark, dia punya teknologi, namanya teknologi membran. Jadi sampah itu dikelola secara ini dan sebagainya, dua kepentingan, satu untuk pupuk, keduanya akhirnya jadi biomass. Jadi memang kalorinya tidak setinggi Gar batubara tetapi justru rendah emisi sudah, jadi ini bisa studi banding ke Cilacap itu. Hari ini Cilacap praktis kekurangan sampah malah *gitu*, jadi karena dikelola secara baik, *nah* kebetulan saya mendampingi dan ya kebetulan itu berhasil baik.

Baiklah, Bu Ratna kapan-kapan ke Cilacap yuk supaya sama-sama nih ada *best practice* yang baik. Sehingga di sana kebetulan ada pabrik semen, itulah sampah sisa yang untuk pupuk jadi mengganti apa batubara sebagian. Jadi ini bentuk *co-firing* lain dalam bentuk sampah, di sisi lain *kan* ada teknologi yang memang sampah itulah yang dibakar menjadi apa energi untuk menggerakkan turbin, ada yang begitu, saya kira itu.

Pak Doni atau sebagai Ketua Panja dipersilakan yang terhormat.

F-PDIP (H. DONY MARYADI OEKON, S.T.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin menambahkan sedikit dari pembahasan yang ada tadi, kita tadi ada pembahasan mengenai *power wheeling* dan juga ini memang kita akan bahas kembali di panja. Memang tapi yang pertama saya ingin masukkan buat keuangan nih Pak Febrio, masalah kita ini listrik hari ini ada yang *over supply*, ada yang belum berjalan sampai hari ini dan kebutuhan masyarakat juga cukup tinggi, tapi di satu daerah kita di Pulau Jawa informasi PLN *over supply*, tapi tidak.

Masalahnya *over supply* itu *kan* karena tidak terdistribusi Pak, jadi saya terus terang dari pembahasan yang lalu kita juga di dalam RUPTL PLN permasalahan kita adalah Pak, permasalahan kita yang paling utama adalah ini tidak terdistribusi secara luas. Jadi mohon sekali bahwasanya *national grid* ini betul-betul kita harus dorong, itu kebijakan dari pemerintah nantinya.

Jadi kebetulan ini kita pernah kita bahas dengan Kementerian ESDM untuk masalah *national grid* ya Pak Menteri ya waktu itu, tapi kita tidak bisa menjalankan karena memang dari Keuangan tidak mengizinkan *kan* begitu Pak Menteri, duitnya katanya *nggak* ada tapi saya bilang ini adalah sebetulnya yang bisa memanfaatkan ini semua adalah *national grid* tadi. Itu yang paling utama sebetulnya, mau kita mau pakai EBET, apa listrik yang ada hari ini *gitu kan*, tapi kalau EBET ini untuk ke depan nanti, sampai kapan kita mau pakai fosil.

Nah ini kita betul-betul kalau kita udah pindah misalnya lama-lama kita sudah, hari ini kita hampir 65% sampai 70% itu *kan* kita fosil Pak, tapi kalau kita nanti berangsur kita mulai pindah ke EBET, kemudian sistem yang ada hanya seperti hari ini, ini tidak memanfaatkan Pak. Jadi mohon *concern* kita adalah mengenai *national grid* ini tolong didukung oleh Kementerian Keuangan, Pak.

Itu mungkin tambahan dari saya Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya jadi mungkin *asbabul nuzul*-nya boleh saya jelaskan sedikit secara sepintas, kenapa muncul aspirasi dari Fraksi PDI Perjuangan. Betul, ketika kita menyusun APBN ada asumsi makro ya semuanya di Komisi VII, *lifting*, lantas juga ICP dan seterusnya, lantas itu pendapatan negara, pendapatan negara bukan pajak PNB, ternyata terbesar dari Kementerian ESDM dan seterusnya. Maka Kementerian ESDM punya rencana besar, ini ada nih Pak Dirjen Gatrik, coba berdiri biar kelihatan gantengnya, *nah* ini.

Maka punya rencana namanya infrastruktur adalah tanggung jawab negara *kan gitu*, termasuk infrastruktur gas, ada Cisem dan sebagainya yang waktu itu sempat macet dan *alhamdulillah* atas keputusan di Komisi VII ini maka lancar. Maka ada rencana membuat, membikin semacam infrastruktur untuk kelistrikan utamanya adalah transmisi, betul Pak Dirjen? Dengan masuk di APBN yang diajukan oleh Kementerian ESDM, kurang lebih berapa satu koma sekian triliun.

Untuk tahun pertama 1,1 triliun karena ini *multiyears* dan seterusnya, dan seterusnya. Betapa urgensinya itu difokuskan kalau *nggak* salah di Sumatera bagian utara, betul, karena di situ banyak sekali potensi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi dan sebagainya. *Nah* sehingga di sana *demand* itu sebenarnya tinggi sekali, termasuk kita ini malu Pak kebetulan saya pernah berkunjung langsung yakni adalah di Inalum. Inalum itu sejak zamannya Pak Harto itu kapasitasnya 500.000 ton terus *gitu*, mau menaikkan *capacity* itu sangat tergantung listriknnya. Di sisi lain banyak potensi karena tidak ada *grid*-nya *kan gitu*.

Nah inilah yang menjadi biar Departemen Keuangan mendengar, kita dengar masih ada sisa dana cadangan di APBN, itu benar Mbak Ratna ya 54 koma sekian miliar eh triliun, atau berapa. *Nah* itulah, *nah* inilah yang penghasil terbesar APBN PNB tadi juga Komisi VII maka penting sekali Pak Febrio bagaimana infrastruktur untuk apa energi ini menjadi penting, saya kira ini apa pesannya dari Pak Doni tadi.

Saya kira itu kalau memang ini saya kok lupa, tapi meskipun itu adalah DEN ketua pelaksana hariannya adalah Menteri ESDM, saya kira hadir Sekjen DEN kita beri waktu untuk memberi semacam apa, apa hal-hal yang bisa disampaikan.

Dipersilakan, oh cukup, cukup, cukup ya. Memang pelaksana harian DEN itu Menteri ESDM, DEN itu ketuanya adalah presiden, wakilnya adalah wakil presiden, strategis sekali posisinya. Kebetulan DEN sedang mau merubah PP ya peraturan pemerintah tentang KEN kebijakan energi nasional menyangkut di situ nanti adalah ada Ruwen, di situ adalah bauran energi nasional berdasarkan riset apa me-*refer* hari ini 23% sampai tahun 2025. Apalagi dari Kementerian LHK menaikkan target tadi apa pengurangan karbon sampai tingkat sekian-sekian maka sedang, tapi *oke* kalau memang sudah dianggap cukup.

Terima kasih, masih ada tambahan dipersilakan kembali ke Menteri ESDM untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Anggota yang terhormat.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Terima kasih atas masukannya, perkenalkan kami untuk merespon beberapa isu. Jadi yang terkait dengan, pertama kami mohon maaf sebetulnya kita menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara, tapi rupanya ada apa.

KETUA RAPAT:

Bukan Pak Menteri, kirain yang suka tidak harmonis itu DPR saja *gitu*, ternyata pemerintah bisa juga tidak harmonis.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Iya jadi kita selalu mengikuti semua mekanisme bagaimana yang ada sehingga kita bisa, kalau memang ada masalah di antara kita, kita selesaikan di internal, itu pertama.

Ya tentu saja kita akan, kita akan melihat, barangkali nanti akan saya jelaskan sedikit ya maksud tujuan, niatnya niat baik sekali ya. Niat kami baik sekali untuk TKDN, bahwa TKDN ini perlu, sangat perlu. Cuman kita juga harus mengukur kapasitas dan kemampuan kita sendiri dan kemudian jangan sampai TKDN itu menjadi jadi hambatan, kemudian menjadi *high cost*. *Nah* untuk itu kita mungkin perlu juga nanti karena mitra juga sama-sama satu keluarga ya perlu juga kita nanti melihat *roadmap* ya, *roadmap* masing-masing industri itu kesiapannya untuk TKDN itu kapan saja, mungkin itu yang kami, yang perlu kami perlu kami ingatkan.

Kami juga melihat bahwa perlunya juga kita memperhatikan kecepatan negara-negara luar dalam melakukan transisi energi. Kemudian juga penerapan *cross border carbon mecanism* ya nanti ada pajak-pajak karbon ya kalau kita ingin melakukan transaksi perdagangan produk-produk. Jangan sampai nanti produk-produk industri kita itu terbebani oleh pajak karbon ya

sehingga kita tidak kompetitif, nanti jadi mahal dan ini akan memberikan tekanan terhadap industri di dalam negeri.

Jadi sebetulnya niat-niat kita di sini untuk mendorong itu adalah untuk bisa bagaimana kita bisa mengoptimalkan ya potensi dan kemampuan dalam negeri ini sendiri, jadi mungkin itu.

Nah yang kedua ya terkait dengan *power wheeling*, sebetulnya *power wheeling* ini sudah termaktub ya di dalam Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan juga Undang-undang 6/2023 tentang Cipta Kerja ya, kemudian ada PP-nya Nomor 14 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Jadi dalam PP 14/2012 itu disebutkan bahwa pemanfaatan bersama jaringan transmisi distribusi dilakukan melalui sewa jaringan, ya jadi tentu saja pemerintah akan memperhatikan melakukan pengawasan.

Bagaimana mekanisme ini bisa berjalan tanpa memberikan dampak beban tambahan kepada pemerintah, jadi mungkin itu yang ya tapi juga bisa mengakses ya *demand* dari pada *consumer* ya untuk bisa *survive* mereka dalam apa mendapatkan apa yang mereka, supaya mereka bisa bersaing ya di dalam dunia usahanya. Jadi itu yang apa yang ingin ya untuk itulah *open akses*.

Jadi kami juga ingin menyampaikan bahwa tanpa adanya akses ini ya itu kemungkinan sulit kita bisa mendapatkan percepatan bauran energi baru terbarukan di dalam sistem ya. Jadi tidak semuanya mungkin bisa disediakan oleh satu pihak, jadi memang perlu ya perlu kerja sama dengan seluruh pihak-pihak yang ingin berinvestasi, yang ingin menyediakan energi bersih di dalam apa di Indonesia ini untuk bisa berpartisipasi ya.

Nah kami juga melihat pentingnya infrastruktur energi tadi Pak Ketua, sudah menyampaikan ya kami gembira sekali dengan dukungan dari Komisi VII DPR RI terkait ya dengan dukungan terhadap infrastruktur energi, dimulai daripada pipa gas dari mana dari Semarang ke Cirebon ya, yang sekarang *alhamdulillah* Kendal sudah mendapatkan suplai gasnya tidak lagi menggunakan LPG maupun LNG yang di transpor yang *costly*, tapi sudah langsung dengan gas pipa dan kita akan menyambung lagi dari ke Batang, yang *insya* Allah nanti akhir tahun ini sudah selesai dan konsumennya sudah menunggu di bulan di awal tahun 2024.

Jadi kita bisa respons ini sebelum pabrik-pabrik yang mereka konstruksi ini selesai dan kita akan sambung sampai di Cirebon-Kandanghaur ya kita akan bisa memanfaatkan banyak sumber-sumber gas yang saat ini di Jawa Timur kurang lebih 100 milion scfd yang tertahan tidak tersalurkan, ya sudah diproduksi tapi masih tidak tersalurkan karena tidak bisa disalurkan ke barat. Sementara yang dari barat disuplai dari Sumatera ya, Sumatera ini juga masih kekurangan.

Nah untuk itulah kita juga merencanakan untuk menyambung pipa dari Dumai ke Sei Mangkei karena dari Sei Mangkei ini ya kita tidak usah lagi mengimpor LNG dari Tangguh maupun dari Bontang yang tiap tahunnya itu kita

mengapalkan 17 kargo ya. *Nah* kalau ini bisa kita sambung maka kita hanya menggunakan gas pipa.

Nah kemudian juga infrastruktur listrik ya, infrastruktur listrik ini kita perlu melakukan *house keeping* banyak karena dengan *house keeping* yang kita lihat ya kesempurnaan transmisi kita itu akan memberikan dampak efisiensi yang sangat-sangat besar ya. Kita ambil contoh tegangan tinggi di Jawa tidak tersambung dengan tegangan menengah, *nah* ini yang menjadi prioritas kita sehingga kita tidak bakar gas demikian banyaknya sementara di tegangan tinggi PLTU-nya *over capacity*. *Nah* ini harus bisa diturunkan ke tegangan menengah ya, demikian juga yang di Sumatera Utara tadi kita mengimpor LNG 16-17 kargo per tahun, kita bakar *nah* sementara di Sumatera Utara ini banyak sumber PLTA yang menunggu *power purchess agreement* dan jaringannya pun mereka akan *connect* sampai ke jaringan distribusinya yang jadi distribusi utama.

Nah kalau PLTA ini bisa dimanfaatkan ini akan mengganti LNG yang kita kirim dari Papua, dari Kalimantan ke Sumatera Utara. Apalagi nanti ada jaringan baru dari Dumai ke Sei Mangkei kita dorong, ini dari selatan ke utara ya untuk bisa mendukung kebutuhan gas ya di Sumatera Utara yang industrinya juga berkembang dan selama ini juga menggunakan sumber energi lain karbon fosil yang berkarbon tinggi.

Di Sulawesi juga demikian ya antara Selatan dan Utara BPP-nya berbeda sangat jauh ya dan untuk itu memang membutuhkan sambungan, sehingga bisa tersambung dari Selatan ke Utara untuk bisa mengatasi harga listrik yang tinggi di utara karena juga menggunakan PLTD ya.

Jadi memang kami berharap sekali bahwa dukungan ini dapat di apa dapat mendapat sambutan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, sehingga memang efisiensi nasional ini bisa apa, efisiensi nasional kita bisa kita optimalkan dan negara banyak bisa menghemat biayanya.

Nah terkait yang kemudian mengenai amonia ya, memang amonia tadi Pak sohib saya Pak Kiai asli. Jadi memang amonia ini sudah mulai dicoba di Jepang dan sekarang Jepang juga sudah meng-*accept* untuk *blue* amonia. Jadi ada *blue* amonia, ada *green* amonia karena amonia ini lebih mudah ditransportasi dibandingkan dengan mentransportasikan hidrogen ya. Jadi memang ini dan sudah ada juga kebijakan pemerintah Jepang untuk menetapkan premium, premium *price* untuk ke *blue* ammonia. Untuk itu memang kita akan bangun amonia yang di Papua ini yang besok akan di *ground breaking* di berapa hari dalam minggu ini.

Jadi mungkin demikian Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan semoga hasil rapat kerja diskusi kita pada hari ini ya bisa mendapatkan hasil yang lebih konkret, untuk bisa mendorong peran energi baru di dalam bauran energi di Indonesia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Menteri.

Ada 2 catatan nih, catatan pertama tadi Pak Menteri itu mengumumkan saya membayangkan kayak Ratas ya, rapat terbatas, ada presiden, ada Menteri Keuangan di samping situ ya ini Pak. Jadi tadi menyampaikan sebetulnya itu ditujukkannya kepada Menteri Keuangan *gitu*, bahwa infrastruktur harus diteruskan, kenapa? Ya kita kebetulan surplus gas, surplus gas alam kita maka Cisem itu bayangkan kalau kita tidak ambil alih oleh negara, diputuskan di forum ini sampai hari ini terkatung-katung makanya.

Termasuk tadi infrastruktur kelistrikan ada namanya *smart grid* kalau dalam, saya ingat sekali Profesor **Pekik** almarhum beberapa waktu lalu yang merancang Nusantara Grid dengan titik-titik tertentu, *smart grid* sebagaimana persis dijelaskan Pak Menteri, beda tegangan itu kalau tidak dengan *smart grid* ya bisa repot.

Nah inilah ke depan karena potensi kita besar di EBET energi terbarukan, khususnya di wilayah Sumatera besar sekali dan juga bahkan kebutuhan listrik bauran energi ekuivalen kalau kita berbagai uji, termasuk kemarin kita diskusi dengan Dewan Energi Nasional. Di tahun 2060 di saat kita *net-zero emission* kita membutuhkan energi kelistrikan kurang lebih 400 giga, betul Pak? Betul Pak Sekjen DEN ya.

SEKJEN DEN (DJOKO SISWANTO):

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Nah ya kok ya betul *gitu* loh ya memang kita rapat.

Nah 400 giga itu mengandaikan bauran energi meskipun ada, tetap aja ada fosil, tetap ada energi baru terbarukan. Fosil yang penting adalah kita tekan serendah mungkin emisinya *kan* begitu karena memang fosil kekayaan kita dan seterusnya. Ini kebijakan besar.

Bicara tentang energi memang tidak lepas dari *net-zero emission* dengan juga kita memperhatikan aspek-aspek tadi sudah disebut oleh Pak apa dari Kementerian Keuangan adalah *affordability*, mudah didapat dan terjangkau secara harga. Saya kira itu.

Terima kasih atas beberapa uraian, cukup ya kita anggap ya, Pak Ramson atau kok tadi kayaknya sudah keluar ada inspirasi baru.

Dipersilakan Pak Ramson.

F-GERINDRA (Dr.RAMSON SIAGIAN):

Cukup Pak Ketua, memang yang penting ini jangan dipaksakan sebelum Pemilu supaya ada waktu ini merapikan yang belum rapi.

KETUA RAPAT:

Betul.

F-G ERINDRA (Dr.RAMSON SIAGIAN):

Kalau buru-buru buat apa, toh ini *kan* untuk dilaksanakan oleh pemerintahan baru nanti dan peranan menteri sebenarnya sangat tinggi dalam hal kebijakan energi Pak Menteri. Jadi *nggak* semua harus lembaga-lembaga baru, cuman harus bekerja dong kementeriannya, jangan hanya birokrasi aja, hanya *direction* jangan hanya itu dong, mesti bisa ke kebijakan-kebijakan yang imperatif dilaksanakan. Ini yang masih lemah selama ini jujur aja.

Nah itu aja Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ramson dan juga terima kasih segenap Anggota Komisi VII yang terhormat, baik yang bergabung dalam Panja RUU EBET maupun yang tidak dalam panja, tapi hari ini kita bicara tentang RUU EBET tidak lepas dari bingkai besar, yakni tentang energi dengan berbagai imperatif yang ada di dalamnya.

Baiklah, kita cermati ada draf kesimpulan rapat, coba di, ya. Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan perwakilan pemerintah, yakni dalam hal ini Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri LHK, Menteri PAN-RB, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Menteri BUMN, serta Pimpinan Komite II DPD Republik Indonesia. Senin, 20 November tahun 2023:

1. Komisi VII DPR telah memahami penjelasan dari perwakilan pemerintah terkait substansi RUU EBET, antara lain:
 - Mekanisme nilai ekonomi karbon di sektor energi,
 - Substansi amonia sebagai salah satu sumber energi baru,
 - Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri atau TKDN,
 - Optimalisasi pemanfaatan EBET untuk kebutuhan konsumen atau sering disebut *power wheeling*, dan juga
 - Urgensi pembentukan badan khusus pengelola energi terbarukan dan
 - Penggunaan dana EBET.

Sekali lagi Komisi VII memahami penjelasan dari pemerintah.

Setuju, setuju ya Bapak-Ibu sekalian, pemerintah, ya kalau *nggak* setuju kebangetan *wong* kita pahami kok *gitu*, setuju atau mau ada tambahan kok kayaknya agak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Iya nanti mungkin pokoknya ya, pada pokoknya ini adalah yang apa, kami sepakat ya nanti tentu saja mekanisme atau detailnya harus di.

KETUA RAPAT:

Jadi sekali lagi forum ini belum memutuskan persetujuan Pak Menteri, apa yang dijelaskan dengan beberapa pokok-pokok yang belum tuntas dalam Rapat Panja itu dipahami oleh Komisi VII, betul setuju?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Lah kalau *nggak* setuju kebangetan.

2. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan perwakilan pemerintah dan Pimpinan Komite II DPD RI untuk melakukan perumusan terkait substansi RUU EBET pada kesimpulan nomor 1 di atas dalam Rapat Panitia Kerja Undang-Undang Energi Baru Terbarukan.

Jadi semuanya akan dibawa ke panja, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Jadi ini kayak ketentuan saja, kalau pemimpin tidak pernah bersalah Pasal 1. Apabila ada tanda-tanda bersalah lihat Pasal 1, ya inilah.

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, terima kasih sekali sungguh luar biasa. Persis sebagaimana kita rencanakan rapat berlangsung kurang lebih 2 jam.

Terima kasih Pak Menteri dan juga termasuk juga apa, terima kasih dari Pimpinan Komite II.

Sebelum saya tutup kalau memang ada *closing statement* dipersilakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak-bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, dan juga rekan-rekan mitra kami ya yang selama ini juga telah bekerja sama ya untuk dapat bisa mengharmonisasikan terkait dengan isu-isu RUU EBET dan tadi telah disampaikan kesimpulan sementara ya, nanti tentu saja akan ditindaklanjuti dengan pembahasan-pembahasan, penajaman-

penajaman sampai dihasilkan hasil yang betul-betul ya menjadi idaman dari bangsa ini, dari ya masyarakat kita.

Untuk itu kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya ya dan terima kasih, demikian juga kepada Bapak Abdullah Puteh dari Pimpinan dari unsur DPD terima kasih dan semoga apa yang kita bahas, yang kita rencanakan bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Terima kasih kami sampaikan kepada Para Menteri dan Pimpinan Komite II DPD Republik Indonesia dengan seluruh jajarannya atas kerjasama yang baik dalam rapat kerja kali ini dan kami atas nama Pimpinan Komisi VII DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang telah mengikuti rapat kerja ini hingga selesai dan penuh cermat.

Demikian, akhirnya dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* rapat kerja pada hari ini saya nyatakan ditutup.

Billahi taufik walhidayah,

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.45 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**DWIYANTI, S.Sos.
NIP. 196903131990032002**

